



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 445 /UN26.15/PP.07.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2
TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi S2 Teknik Mesin Pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S2 Teknik Mesin Pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:
- membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan *Roadmap* Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
 - membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung


Pada tanggal 18 Maret 2025

DEKAN,



Tembusan :

- Rektor Universitas Lampung
- Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin FT Unila.
- ybs untuk dilaksanakan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : 445 /UN26.15/PP.07.02.00/2025
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN
 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
 LAMPUNG;

| No | Nama /NIP | Gol | No | Nama Mahasiswa | NPM |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------|------------|
| 1 | Prof. Dr. Sugiyanto, M.T. NIP.195704111986101001 | IV/d | 1 | Miftahudin | 2225021004 |
| | | | 2 | Dedy Rizaldy | 2325021003 |
| 2 | Prof. Moh. Badaruddin, S.T., M.T., Ph.D. NIP.197212111998031002 | IV/d | 1 | Hamimatun Niswah | 2225021008 |
| | | | 2 | Wildan Hartoto Putra | 2325021002 |
| 3 | Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T.,Ph.D., IPU. NIP. 197008122001121001 | IV/c | 1 | Maherariyat | 2425021003 |
| 4 | Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T. NIP.197112142000121001 | IV/b | 1 | Mohammad Rosifauf | 2325021004 |
| 5 | Prof. Amrizal, S.T., M.T., Ph.D. NIP.197002021998031004 | IV/b | 1 | Oky Sanjaya Putra | 2325021008 |
| 6 | Dr. Eng. Shirley Savetlana, S. T., M. Met NIP. 197402021999102001 | III/d | 1 | Dendy Koeswara | 2425021002 |
| 7 | Dr. Jamiatul Akmal, S. T., M. T NIP. 196908011999031002 | IV/a | 1 | Selviana Larasati | 2325021001 |
| 8 | Dr. Harmen, S. T., M. T. NIP. 196906202000031001 | III/d | 1 | Budi Agus Prianto | 2325021007 |
| | | | 2 | Wahyu Saputra | 2425021001 |
| 9 | Dr. Amrul, S.T., M.T. NIP.197103311999031003 | III/c | 1 | Yahia K.I. Taha | 2325021009 |
| | | | 2 | Yogi Prabowo | 2325021006 |
| 10 | Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M. T. NIP. 196405062000031001 | III/d | 1 | Dian Rizki Fauzi | 2325021005 |



Ditetapkan di Bandar Lampung,
 Pada Tanggal, 18 Maret 2025

DEKAN
 HELMY FITRIAWAN